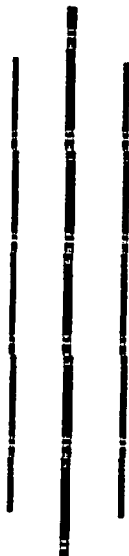


**PERATURAN DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**



TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**



**DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK
LAMONGAN
2014**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN BLULUK
DESA KUWUREJO**

Alamat : Jl. Kuwurejo – Embonggede No.49 Kode Pos 62274
Email : kuwurejo_blk@yahoo.com

Salinan :

**PERATURAN DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWUREJO
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA KUWUREJO

Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2006 Nomor 4/E (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 Tahun 2007 (lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58) ;
17. Peraturan Desa Kuwurejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan Belanja Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KUWUREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWUREJO TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. 332.233.000,- (*Tiga ratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*)

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Pendapatan : Rp. 332.233.000,-
- b. Belanja :
 1. Langsung : Rp. 73.933.000,-
 2. Tidak Langsung : Rp. 258.300.000,-
- c. Pembiayaan :
 1. Penerimaan : Rp. -
 2. Pengeluaran : Rp. -

Pasal 3

Uraian dari pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Perautran ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal 5

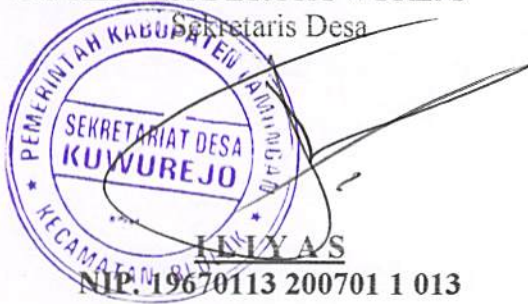
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuwurejo
Pada tanggal : 20 Januari 2014
KEPALA DESA KUWUREJO

ttd

SULASTRI

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
An. KEPALA DESA KUWUREJO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

Alamat : Jl. Kuwurejo – Embonggede No.49 Kode Pos 62274

Email : kuwurejo_blk@yahoo.com

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 / KEP. BPD / 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWUREJO
TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan tahun

- 2006 Nomor 4/E (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E) ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E) ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E) ;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16) ;
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33) ;
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58) ;
 17. Peraturan Desa Kuwurejo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kuwurejo membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KUWUREJO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWUREJO TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Menyetujui Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun 2014

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa denggan uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta Kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuwurejo
Pada tanggal : 22 Januari 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWUREJO

KETUA

MOCH HARIADI

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA KUWUREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUWUREJO
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR : 024 / 001 / KEP.BPD / I / 2014**

Pada hari *Rabu* tanggal *dua puluh dua* bulan *Januari* tahun *dua ribu empat belas* bertempat di Balai Desa Kuwurejo Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan menindak lanjuti usulan kepala Desa Kuwurejo perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun Anggaran 2014, Badan permusyawaratan Desa kuwurejo mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat Desa, Badan permusyawaratan Desa kuwurejo menyatakan, menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun Anggaran 2014

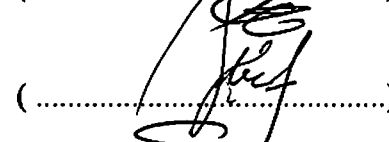
Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuwurejo Tahun anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

Badan Permusyawaratan Desa Kuwurejo

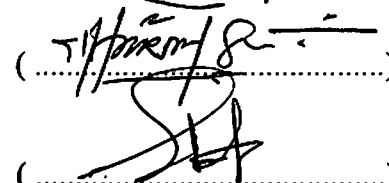
1. MOCH. HARIADI
Ketua

()

2. PARLIN
Wakil Ketua

()

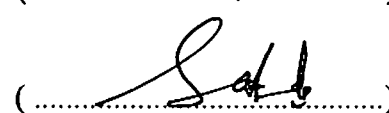
3. KUSWO
Sekretaris

()

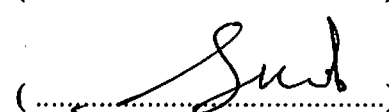
4. SAUBI HUSEN. A
Anggota

()

5. SURADI
Anggota

()

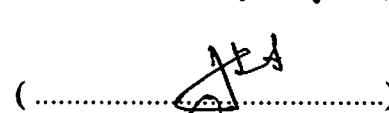
6. SUWANDI
Anggota

()

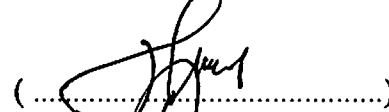
7. MARTONO
Anggota

()

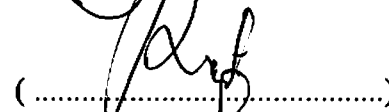
8. TARWAN
Anggota

()

9. JASMIN
Anggota

()

10. RIANTO
Anggota

()

11. SIYAT
Anggota

()

Lampiran : Peraturan Desa Kuwurejo
Nomor : 01 Tahun 2014
Tanggal : 20 Januari 2014

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA KUWUREJO KECAMATAN BLULUK
TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REK.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa	-	-	
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Bumdes Air Bersih			
1.1.1.2	Hasil usaha Koperasi Desa			
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK			
1.1.1.4	Dst			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	116.000.000	116.000.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	31.000.000	31.000.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat desa	65.000.000	65.000.000	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Eks. Sekdes PNS	20.000.000	20.000.000	
1.1.2.1.4	Sewa Tanah Desa Lainnya			
1.1.2.2	Pasar Desa	-	-	
1.1.2.3	Pasar Hewan			
1.1.2.4	Penyebrangan Perahu Milik Desa			
1.1.2.5	Sewa Bangunan Milik Desa			
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa			
1.1.2.7	Lain - lain Kekayaan Milik Desa			
1.1.2.8	Dst			
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	11.000.000	11.000.000	
1.1.3.1	Swadaya Penunjang ADD dan Bangsun	11.000.000	11.000.000	
1.1.3.2	Swadaya Penunjang Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.1.3.3	Swadaya Pembangunan Balai Desa			
1.1.3.4	Partisipasi Kelompok Masyarakat			
1.1.4	Hasil Gotong Royong	7.622.000	5.133.000	
1.1.4.1	Gotong Royong Dinilai dengan Uang	7.622.000	5.133.000	
1.1.4.2	Dst			
1.1.5	Lain - lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah	7.000.000	7.500.000	
1.1.5.1	Leges Surat Menyurat	4.000.000	4.500.000	
1.1.5.2	Leges Jual Beli Tanah			
1.1.5.3	Leges NTCR			
1.1.5.4	Pungutan Usaha Batu Bata / Genting			
1.1.5.5	Sewa Handtraktor			
1.1.5.6	Sewa Molen	3.000.000	3.000.000	
1.1.5.7	Hasil Infaq dan shodaqoh			
1.2	Bagi Hasil Pajak	3.800.000	3.700.000	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2.1	Intensif PBB Baku x (64,8 x 10%)	3.800.000	3.700.000	
1.2.2.2	Dst			
1.3	Bagi Hasil Retrebusi	-	-	
1.3.1	Retrebusi Tempat wisata			
1.3.2	Retrebusi Pasar Desa			
1.4	Bagian Dari Perimbangan Pusat dan Daerah	74.500.000	74.500.000	
1.4.1	ADD	44.000.000	44.000.000	
1.4.2	Bansun	25.000.000	25.000.000	
1.4.3	Honorarium RT / RW	5.500.000	5.500.000	
1.4.4	Dst			

1.5	Bantuan Keuangan Propinsi, Kabupaten / Kota, dan Desa lainnya	-		
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	-			
1.5.1.2	-			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-		
1.5.2.1	Pembangunan Pasar Desa (BKD)			
1.5.2.2	Pembangunan Kantor / Balai desa (BKD)			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	128.100.000	112.900.000	
1.5.3.1	TPAPD Kades	9.600.000	11.400.000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	78.000.000	96.000.000	
1.5.3.3	TPBPD	5.500.000	5.500.000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor / Balai Desa	35.000.000		
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya			
1.5.3.6	Konfrensi Perangkat Desa			
1.5.3.7	Asuransi Kepala Desa			
1.5.3.8	Dst			
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	1.200.000	1.500.000	
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000	1.500.000	
1.5.4.2	Dst			
1.6	Hibah	-		
1.6.1	Hibah Dari Pemerintah			
1.6.1.1	-			
1.6.1.2	-			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.2.1	-			
1.6.2.2	-			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros, Jembatan dan Plengsengan			
1.6.3.2	Dst			
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta			
1.6.4.1	-			
1.6.5	Hibah dari Kelompok Masyarakat Perorangan			
1.6.5.1	-			
1.7	Sumbangan Pihak ketiga	-		
1.7.1	-			
1.7.2	Dst			
JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)		349.222.000	332.233.000	

TAHUN ANGGARAN 2014

KODE REK.	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KETERANGAN
2	BELANJA			
2.1	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	104.580.000	73.933.000	
2.1.1	Belanja Pegawai / Honorarium	9.300.000	9.200.000	
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3.800.000	3.700.000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa			
2.1.1.3	Honorarium Pengurus RT/RW	5.500.000	5.500.000	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi			
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM			
2.1.1.6	Dst			
2.1.2	Belanja Barang / Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Perjalanan Dinas Kepala Desa			
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Perangkat Desa			
2.1.2.1.3	Perjalanan Dinas LPM			
2.1.2.1.4	Perjalanan Dinas Kader Gizi			
2.1.2.1.5	Dst			
2.1.2.2	Belanja Barang / Material	95.280.000	64.733.000	
2.1.2.2.1	Belanja ATK	3.000.000	4.500.000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	2.200.000	3.253.000	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor / Balai Desa	1.100.000	2.500.000	
2.1.2.2.4	Pembiayaan Rekening Listrik	540.000	540.000	
2.1.2.2.5	Pembiayaan Rekening Telpon			
2.1.2.2.6	Pembiayaan Rekening Air			
2.1.2.2.7	Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa			
2.1.2.2.8	Pemeliharaan Motor Dinas Roda 2 (Dua)	1.000.000	1.500.000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan Material ADD	27.440.000	27.440.000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan Material Bansun	25.000.000	25.000.000	
2.1.2.2.11	Belanja Jalan Poros Desa, Jembatan, Plengsengan			
2.1.2.2.12	Belanja Material Kantor / Balai Desa	35.000.000		
2.1.2.2.13	Belanja Pembangunan Pasar Desa			
2.1.2.2.14	Dst			
2.1.3	Belanja Modal			
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah			
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan Listrik			
2.1.3.3	Belanja Modal Komputer			
2.1.3.4	Belanja Modal alat fogging			
2.1.3.5	Belanja Modal Pemotong Rumput			
2.1.3.6	Belanja Modal Meubellair			
2.1.3.7	Dst			
2.2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	244.642.000	258.300.000	
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Kades	40.600.000	42.400.000	
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	31.000.000	31.000.000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9.600.000	11.400.000	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa			
2.2.1.2	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap Sekdes	21.200.000	21.500.000	
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.200.000	1.500.000	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	20.000.000	20.000.000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS			
2.2.1.3	Belanja Pegawai / Penghasilan Perangkat Desa lainnya	152.000.000	161.000.000	
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa lainnya	65.000.000	65.000.000	10 Orang
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	87.000.000	96.000.000	10 Orang
2.2.1.4	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap BPD	5.500.000	5.500.000	
2.2.1.4.1	Uang Sidang BPD			
2.2.1.4.2	TPBPD	5.500.000	5.500.000	11 Orang

2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	-			
2.2.3	Belanja Bantuan Desa	11.642.000	14.200.000	
2.2.3.1	Kegiatan PHBN / PHBI	1.500.000	2.500.000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	2.000.000	2.500.000	
2.2.3.3	Perlombaan Desa			
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa	2.400.000	3.000.000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas			
2.2.3.6	Biaya Pembuatan Wudlu Masjid			
2.2.3.7	Pembangunan Masjid	5.000.000	5.000.000	
2.2.3.8	Kegiatan Amil Zakat	742.000	1.200.000	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	13.700.000	13.700.000	
2.2.4.1	Operasional Pemerintah Desa	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.4.5	Operasional PjOK / PjAK	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.4.7	Operasional RT / RW			
2.2.4.8	Operasional Linmas	500.000	500.000	
2.2.4.9	Operasional Koptan / HIPPA			
2.2.4.10	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.4.11	Dst			
2.2.5	Belanja Tak terduga			
2.2.5.1	Keadaan Darurat			
2.2.5.2	Bencana Alam			
2.2.5.3	Dst			
	JUMLAH BIAYA (2.1_2.2)	349.222.000	332.233.000	
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih Perhitungan /anggaran (Silpa) tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan Kekayaan Desa yang disahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran Utang			
	J UMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)			

Ditetapkan di : Kuwurejo
Pada Tanggal : 20 Januari 2014
KEPALA DESA KUWUREJO

ttd

SULASTRI

Disalin Sesuai Dengan Bunyi Aslinya
An. KEPALA DESA KUWUREJO
Sekretaris Desa

ILIYAS
NIP. 19670113 200701 1 013